



WALI NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 41 TAHUN 2021
TENTANG
PENGESAHAN KELOMPOK TANI BUKIK SARI BULAN
“SUB BIDANG JAHE MERAH”
KAMPUNG KOTO RAWANG NAGARI KOTO RAWANG

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Berdasarkan Hasil Musyawarah Kelompok Tani Bukik Sari Bulan “ Sub Bidang Jahe Merah” pada Tanggal 26 Agustus yang bertempat di Rumah Bapak Asmarizal;
- b. bahwa untuk memberdayakan potensi Kelompok maka sangat perlu ada Wadah sebagai Pengelola Pengolahan Kegiatan Kelompok tersebut dalam Kenagarian Koto Rawang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a” dan b” diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478),
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan hak dan Kewajiban serta bentuk tata cara peran serta masyarakat dalam Penata Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN DAN KELOMPOK TANI BUKIK SARI BULAN “SUB BIDANG JAHE MERAH” KAMPUNG KOTO RAWANG NAGARI KOTO RAWANG
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Bukik Sari Bulan “Sub Bidang Jahe Merah” Kampung Koto Rawang Nagari Koto Rawang
- KEDUA : Tugas Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Bukik Sari Bulan “Sub Bidang Jahe Merah” Kampung Koto Rawang Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Menyusun Rencana Pengelolaan Kelompok Tani Bukik Sari Bulan “Sub Bidang Jahe Merah”
 - Melakukan Pengembangan terhadap Kelompok Tani Bukik Sari Bulan “Sub Bidang Jahe Merah”
- KETIGA : Seluruh biaya yang ditimbulkan, dibebankan kepada Pengurus Kelompok yang bersangkutan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudia hari terjadi kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
2. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Rawang di Koto Rawang .
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 41 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 Agustus 2021
TENTANG : PENGESAHAN KELOMPOK TANI BUKIK SARI BULAN “ SUB BIDANG
JAHE MERAH” KAMPUNG KOTO RAWANG NAGARI KOTO RAWANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	ASMARIZAL	KETUA
2.	ALMUALIF ARIFAN	SEKRETARIS
3.	ISKAL DINOVA	BENDAHARA
4.	FRIMA EFENDI	ANGGOTA
5.	NOFRIZAL	ANGGOTA
6.	MARISWANTO PUTRA	ANGGOTA
7.	JUNJANDI WIRMAN	ANGGOTA
8.	ARMALIS	ANGGOTA
9.	BOBY SUTARA	ANGGOTA
10.	SARUAL	ANGGOTA
11.	SARBASRI	ANGGOTA
12.	HENDRA	ANGGOTA
13.	AKMAL	ANGGOTA
14.	SYAFRIL	ANGGOTA
15.	DIKO	ANGGOTA
16.	RAHMAD PUTRA UTAMA	ANGGOTA
17.	HARYUWANTO	ANGGOTA
18.	MISRIL	ANGGOTA
19.	MARKIS	ANGGOTA
20.	AMWILISMAN	ANGGOTA
21.	BIMA AGUSTI MAHENDRA	ANGGOTA

